



**PUTUSAN**

**Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:  
melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya, diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/24/X/2009, tanggal 10 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Nindy Angelita, lahir tanggal 14 Januari 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, kemudian pada tanggal 05 April 2014, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Negara Taiwan, akan tetapi sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah berkirin kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak terpaksa menumpang kepada orang tua Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun;

5.-----Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6.----Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**primer:**

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Naimun bin Inul**) terhadap Penggugat (**Deni binti Sukadi**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sementara pemanggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio .....dengan relaas panggilan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal ..... 2017 dan tanggal ..... 2017, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mencari serta menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat yang diajukan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Nomor 386/24/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **Zalbani bin Badawi**, umur 69 tahun agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 5 Dusun 2 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Deni dan Tergugat bernama Naimun;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan sudah mengenalnya sejak kecilnya Penggugat, adapun Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Dusun II desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Saksi adalah P3N nya pada waktu itu;
- Bahwa, sewaktu melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis, adapun Tergugat seorang jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian tinggal bersama dirumah kontrakkan didesa Marga Sakti

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Juga, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus gadis, adapun Tergugat seorang jejaka;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat adalah orang Bandung, dan sebagai suami tidak melihat dimana Tergugat berada sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun, namun tidak begitu lama terlihat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat; namun penyebab yang sesungguhnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan dimana alamat Tergugatpun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sudah lama sekali Tergugat tidak pernah terlihat lagi, dan Penggugat selaku istri pun tidak mengetahui dimana Tergugat berada, bahkan saat Tergugat pergi, anak yang ditinggalkan Tergugat masih kecil, dan sekarang sudah sekolah di SMK;
- Bahwa sudah lebih kurang 15 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah, masing-masing tidak terlihat lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi selaku tetangga mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

**2. Agung Setianto bin Kirno Raharjo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 5 Dusun 2, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Tri Astuti dan Tergugat yang bernama Sarip Mulyana bin Sasma, berhubung Saksi adalah kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat, dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2000, dan saksi pada saat itu menghadiri pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua di RT. 007, Dusun II Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakkan di daerah itu juga, kemudian setelah beberapa lama kembali tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua sebagaimana yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis adapun Tergugat seorang jejaka;
- Bahwa dari perkawinannya itu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anaknya itu saat ini telah berumur lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak belum setahun usia perkawinannya, karena sering terdengar perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seorang suami yang malas berusaha sehingga belanja hidup berumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa, sejak bulan September tahun 2000, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, dan alamat dimana Tergugat berada sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, Tergugat adalah seorang yang berasal dari Bandung, namun saat perkawinannya dengan Penggugat keluarga Tergugat ada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya tempat dimana Tergugat turun saat menikah dengan Penggugat, ternyata Tergugat sudah lama tidak ada di daerah itu lagi;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah berumur 15 tahun, namun sampai saat ini Penggugat dan anaknya itu tidak pernah diberinya nafkah, dan tidak ditanggung jawabi;
- Bahwa, untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya, maka Penggugat sendirilah yang berusaha dengan bekerja di sebuah toko pakaian di Marga Sakti;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 007 Dusun 2, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, alamat tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung dari Penggugat, mengaku tak sanggup menyabarkan Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selaku suami Penggugat malas bekerja, sehingga kebutuhan hidup berumah tangga tidak mencukupi. Penggugat selaku istri memberikan nasihat agar dapat berusaha mencari pekerjaan, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat; Bahwa pada bulan September tahun 2000, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih malas bekerja, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Penggugat di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun Tergugat telah pulang kerumah Paman Tergugat bernama Yalbani di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun setelah dipanggil ternyata alamat Tergugat tidak diketahui lagi hingga kini telah berlangsung selama 15 tahun 8 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak yang ditinggalkan bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/10/V/2000, tanggal 16 Mei 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei tahun 2000, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui pengumuman di Radio sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut merupakan Tetangga dekat Penggugat dan Tergugat dan saksi 2 adalah saudara kandung Penggugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Penggugat angka 1 sampai dengan 6, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 dan baru 5 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar sehingga telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama 15 tahun 8 bulan lamanya dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 2000 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar sejak 5 bulan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak usia perkawinan baru berjalan 5 bulan dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 15 tahun 8 bulan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1437 H. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Armalina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Asymawi, S.H.**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Rusdi, S.A.g. MH..**

**Panitera Pengganti**

**Armalina, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	310.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	401.000,-
		-

(empat ratus satu ribu rupiah)